

**KONSEP ADIL DALAM POLIGAMI:  
Telaah Pemikiran Mushthofa Al-'Adawī dalam  
Tafsir *Al-Tashīl Lita'wīl Al-Tanzīl***

**Yufni Faisol**

Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang Sumatra Barat  
E-mail: [yufnifaisol.ipb@gmail.com](mailto:yufnifaisol.ipb@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Poligamy has been a sensitive issue and a heated debate among ulamas, Muslim scholars, and interpreters of the Qur'an since a long time ago. Among various opinions of the Qur'an interpreters on interpreting verses considered as the source of law on poligamy and which is written in the books of the Qur'anic exegeses, it can be classified into three groups. Firstly, it is the group of interpreters who allow poligamy absolutely and extremely flexible. Secondly, it is the group of interpreters who allow poligamy but under very strict requirements. Finally, it is the group of interpreters who reject and prohibit and even consider poligamy as an unlawful act for any reasons. Within such a context Shaykh Mushthafā al-'Adawī wants to give a full explanation about the understanding on poligamy especially that is related to the concept of equality in the poligamy by interpreting qur'anic verses which are understood controversially by using the methode of interpreting the Qur'an with other verses of the Qur'an, sound narration, munāsabah al-ayāt (interralated quranic verses), and the context of the verse of poligamy itself.*

**Key words:** Adil; *al-Tashīl li Ta'wīl al-Tanzīl*; Mushthafā al-'Adawī

**ABSTRAK**

Poligami telah menjadi isu sensitif dan perdebatan sengit antara para ulama, ilmuwan Muslim, dan penafsir Alquran sejak dahulu kala. Ada tiga pendapat dalam menafsirkan ayat-ayat yang dianggap sebagai sumber hukum tentang poligami dan yang ada dalam kitab-kitab tafsir Alquran.

Pertama, kelompok penafsir yang mengizinkan poligami dan sangat fleksibel. Kedua, kelompok penafsir yang mengizinkan poligami namun memiliki persyaratan yang sangat ketat. Ketiga, kelompok penafsir yang menolak dan melarang dan bahkan menganggap poligami sebagai tindakan melanggar hukum karena alasan apapun. Dalam konteks seperti itu, Syekh Mushthafā al-'Adawī ingin memberikan penjelasan lengkap tentang pemahaman poligami terutama yang berkaitan dengan konsep kesetaraan dalam poligami dengan menafsirkan ayat-ayat qur'an yang dipahami secara kontroversial dengan menggunakan metode untuk menafsirkan Qur'an dengan ayat-ayat Al Qur'an lainnya, narasi yang baik, munāsabah al-ayāt, dan konteks ayat poligami itu sendiri.

**Kata kunci:** Adil; *al-Tashīl li Ta'wil al-Tanzil*; Mushthafā al-'Adawī

## A. Pendahuluan

Poligami merupakan salah satu *issue* yang sensitif dalam Islam, selain masalah warisan dan kepemimpinan perempuan. Dalam Islam, isu ini muncul dari pernyataan al-Qur'an yang menjadi sumber ajarannya. Para pemikir Muslim memiliki tanggapan berbeda mengenai poligami, baik di kalangan pemikir Islam klasik sendiri maupun para pemikir Islam kontemporer. Umumnya, titik temu perdebatan itu dalam masalah interpretasi kata adil yang dimaksud al-Qur'an, bukannya pada masalah poligami itu sendiri.

Dalam memahami ayat tentang poligami terjadi perbedaan sehingga menimbulkan pro dan kontra. Perbedaan tersebut terjadi dalam memahami ayat poligami tersebut. Oleh karena itu perlu ada pemahaman yang lebih mendalam lagi untuk memahami ayat poligami tersebut, dan juga harus melihat kepada aspek sejarah pada masa pelaksanaan poligami baik pada masa Rasulullah dan juga melihat situasi dan kondisi masyarakat, apakah membutuhkan poligami atau tidak, sehingga dapat menjadi solusi atau sebaliknya.

Terlepas dari pro-kontra mengenai issue poligami, persoalan ini senantiasa menarik untuk dikaji. Kajian cukup sensasional terkait isu ini digaungkan oleh pemikir mesir Mushtofa al-Adawi, seorasng ilmun yang mengubah haluan kariernya menjadi seorang penda' Muslim, melalui kitab tafsirnya berjudul *AL-Tashīl Li Ta'wil al-Tanzil*.

Tulisan ini mengelaborasi pemikiran al-Adawi terkait dengan pandangan-pandangannya mengenai poligami dalam karyanya tersebut. Kajian ini lebih menekankan pada kajian karya atau literer dengan pendekatan analisis deskriptif kritis.

## **B. Pembahasan**

### **1. Riwayat Hidup Mushthafā al-‘Adawī**

Terkait riwayat hidup Shaykh Mushthafā al-‘Adawī ini, memang belum ditemukan cukup referensi yang secara komprehensif membicarakan perjalanan kehidupannya. Hal itu disebabkan bahwa hingga saat ini belum ada biografi atau autobiografi yang secara utuh membahas kehidupan Shaykh Mushthafā al-‘Adawī. Salah satu sumber yang bisa penulis lacak adalah uraian tentang kehidupan Shaykh Mushthafā al-‘Adawī dalam sebuah artikel yang di tulis oleh Muhammad Abduh dengan judul “Orang Teknik Mesin yang Jadi Ulama” dan dipublikasikan tahun 2009 (<http://ustadzaris.com>). Di samping itu, sumber yang bisa ditemukan adalah wawancara Mushthafā al-‘Adawī sendiri dalam beberapa stasiun televisi serta dokumentasi yang menceritakan perjalanan hidupnya yang dipublikasikan dan bisa diakses melalui situs youtube. Maka penjelasan tentang Riwayat hidup Shaykh Mushthafā al-‘Adawī penulis kutip dari artikel dan sumber-sumber youtube tersebut.

Shaykh Mushthafā al-‘Adawī adalah salah seorang ulama ahli sunnah yang cukup terkenal di dunia Islam dengan latar belakang pendidikan yang sangat unik. Mushthafā al-‘Adawī lahir di sebuah kampung bernama Maniah Samanūd, sebuah kampung di provinsi al-Daqahliyah Mesir tanggal 17 September 1954. Dia dilahirkan di lingkungan keluarga yang dikenal sangat relegius sekalipun orang tuanya hanya berprofesi sebagai pedagang. Semenjak kecil orang tuanya telah memasukannya ke sekolah tahfiz al-Qur’an di kampung halamannya. Selain itu, Shaykh Mushthafā al-‘Adawī memang sosok anak yang juga memiliki perhatian dan kecintaan yang besar terhadap al-Qur’an. Hal itu terbukti bahwa saat masih anak-anak beliau sudah berhasil menghafal al Qur’an. Selain menghafal al-Qur’an Mushthafā al-‘Adawī juga belajar ilmu lainnya seperti tata bahasa Arab, hadis, fiqh dan sebagainya (<http://www.youtube.com/watch?v=O-80GONw2hE>).

Semenjak sekolah dasar hingga sekolah menengah atas Mushthafā al-‘Adawī menempuh pendidikan di kampungnya Samanūd. Mushthafā al-‘Adawī kemudian melanjutkan studinya di fakultas teknik tepatnya jurusan teknik mesin di Universitas Manshuriyah Mesir pada tahun 1972. Akan tetapi, selain kuliah di fakultas teknik, Shaykh Mushthafā al-‘Adawī juga aktif dalam berbagai diskusi kampus terutama tentang pemikiran Islam yang pada saat itu sangat marak di berbagai kampus di Mesir. Pada masa aktif kuliah di fakultas teknik ini, Shaykh Mushthafā al-‘Adawī pergi ke Makkah untuk melaksanakan umrah. Di sinilah awalnya dia mendalami manhaj salafi dan banyak membaca buku-buku salafi (<http://www.youtube.com/watch?v=1D3zsJiHjW0>).

Setelah menyelesaikan pendidikannya di jurusan teknik Shaykh Mushthafā al-‘Adawī bukannya memilih profesi sesuai pendidikan yang ditempuhnya. Shaykh Mushthafā al-‘Adawī justru pergi meninggalkan kampung halamannya dan melakukan rihlah ilmiah (perjalanan dalam rangka menuntut ilmu) ke berbagai belahan dunia Islam. Keinginannya untuk mencari dan menemukan kebenaran yang hakiki telah mendorongnya untuk menemui sejumlah ulama terkenal untuk kemudian belajar tentang ajaran Islam kepada mereka. Yaman adalah tujuan pertama perjalanan ilmiah Shaykh Mushthafā al-‘Adawī untuk belajar kepada Shaykh Muqbil bin Hādi al-Wadī‘ī seorang ulama Hadis terkenal pada waktu itu. Mushthafā al-‘Adawī belajar dan mengikuti berbagai pelajaran ilmiah yang disampaikan oleh Shaykh Muqbil selama satu tahun sebelum pulang ke Mesir untuk menikah (<http://www.youtube.com/watch?v=4tl4zPthpQM&noredirect=1>).

Setelah menikah Shaykh Mushthafā al-‘Adawī kembali meninggalkan Mesir untuk kembali ke Yaman dan melanjutkan pelajarannya kepada Shaykh Muqbil bin Hādi al-Wadī‘ī hingga empat tahun. Pada saat di Yaman inilah Shaykh Mushthafā al-‘Adawī menunaikan ibadah haji ke Makkah tepatnya pada tahun 1980 M. Selain itu, Mushthafā al-‘Adawī juga pernah datang ke Pakistan, Yordania, Suria, Lebanon untuk menemui ulama-ulama terkenal pada masanya ([http://www.youtube.com/watch?v=c0OqF\\_k4SaY](http://www.youtube.com/watch?v=c0OqF_k4SaY)).

Setelah melakukan pengembaraan ilmiah selama bertahun-tahun, tepatnya tahun pada tahun 1985 M, Shaykh Mushthafā al-‘Adawī

kemudian kembali lagi ke Mesir untuk mengajarkan ilmu yang telah dipelajarinya sekaligus membangun rumah tangganya secara normal. Shaykh Mushthafā al-'Adawī awalnya membangun sebuah mushalla kecil sebagai tempat mengajarkan ilmu yang telah diperolehnya selama bertahun-tahun menimba ilmu. Di mushalla ini Shaykh Mushthafā al-'Adawī mulai mengajarkan kitab shahih Bukhari, Muslim, tafsir al Qur'an dan Fiqh. Secara perlahan namun pasti mulai banyak penuntut ilmu yang ingin belajar ilmu-ilmu agama kepada Shaykh Mushthafā al-'Adawī baik yang berasal dari Mesir sendiri ataupun di luar Mesir. Berikuutnya Shaykh Mushtafa al'Adawi membangun sebuah masjid besar dan perpustakaan yang besar dan terbilang cukup lengkap koleksi buku-bukunya. Masjid ini kemudian diberi nama oleh Shaykh Mushthafā al-'Adawī sendiri dengan nama masjid Ahl al-Sunnah wa al-Jamā'ah. Di samping mengajar di masjid yang dibangunnya itu, Shaykh Mushthafā al-'Adawī juga menghasuh dan membina kajian rutin dalam berbagai bidang keislaman di beberapa tempat di Mesir (<http://www.youtube.com/watch?v=tlW3PzcQxz8>).

Di samping aktivitas mengajar, Shaykh Mushthafā al-'Adawī juga sangat aktif menulis dan tergolong tokoh yang sangat produktif. Beragam karya telah dihasilkannya dalam beberapa bidang kajian Islam, seperti fikih, hadits, musthalah hadits dan tafsir. Khusus di bidang tafsir, karyanya diberi judul *al-Tashīl li Ta'wīl al-Tanzīl* (التسهيل لتأويل التنزيل) yang bisa diartikan "Cara Mudah Belajar Tafsir al-Qur'an". Tafsir ini memang belum rampung sebanyak tiga puluh juz, namun sampai saat ini telah dipublikasikan sebanyak 15 jilid yaitu tafsir surat al-Fātihah dan al Baqarah sebanyak 3 jilid, tafsir surat Āli 'Imrān 1 jilid, tafsir surat al-Nisā' 2 jilid, tafsir surat al-Nūr, al Hujurat, al Qaşāş, Yūsuf, al-Kahfi, Juz 28, 29 dan 30 yang masing-masing 1 jilid.

Sementara itu, dalam bidang fiqh Shaykh Mushthafā al-'Adawī telah menulis beberapa kitab, di antaranya kitab *al-Jāmi' li Ahkām al-Nisā'* (جامع الأحكام النساء) yang merupakan kitab lengkap tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan wanita. Kitab ini terdiri dari lima jilid dengan rincian empat jilid berisi uraian tentang beragam persolan wanita sedangkan jilid kelima berisi Tanya jawab praktis tentang kandungan empat jilid sebelumnya. Selain itu, ada kitab *al-Jāmi' al-Āmm fi al-Fiqh wa al-Ahkām* (الجامع العام في فقه الأحكام) yang merupakan kitab lengkap tentang fiqh

dan hukum Islam. Berikutnya ada kitab *Fiqh al-Udḥiyah* (فقه الأضحية) yang merupakan sebuah kitab fiqh yang mengkhususkan pembahasannya tentang ibadah qurbān. Ada kitab *al-Manīḥah fi Aḥkam al-Hajj wa al-'Umrah* (المنيحة في أحكام الحج والعمرة من الكتاب والسنة الصحيحة) yang merupakan kitab fiqh yang secara khusus membahas persoalan haji dan umrah dan sunnah yang ṣaḥīḥ. Terdapat juga kitab *al-Hijāb Adillat al-Mūjibin wa Shibh al-Mukhālifin* (الحجاب أدلة الموجبين وشبه المخالفين) merupakan kitab yang secara komprehensif membahas tentang hijab terutama tentang tata-tata cara berpakaian menurut Islam. Ada kitab *al-Mu'anniq fi Ibāḥat Taḥallī al-Nisā' bi al-Dhahab wa al-Muhalliq wa Ghayri Muhalliq* (المؤنق في إباحة تحلي المؤمنق بالنساء بالذهب المحلق وغير المحلق) merupakan kitab yang mengupas persoalan tentang perhiasan bagi perempuan terutama tentang pemakaian emas dengan mengemukakan banyak riwayat tentang kehidupan isteri-isteri Nabi saw persoalan penggunaan emas ini. Ada kitab *Mafātiḥ al-Fiqh fi al-Dīn* (مفاتيح الفقه في الدين) yang merupakan kitab tentang fikih secara umum. Ada kitab *al-Ghāṣl wa al-Kafn* (الغسل والكفن) yang merupakan kitab berisi uraian tentang pelaksanaan jenazah khususnya masalah memandikan dan mengafani mayat. Ada juga kitab *Yawāqīt al-Falāt fi Mawāqīt al-Ṣalāt* (يواقيت الفلاة في مواقيت الصلاة) yaitu kitab yang khusus membahas tentang bagaimana menentukan waktu shalat. Selanjutnya kitab *Aḥkām al-Talāq fi al-Sharī'ah al-Islāmiyah* (أحكام الطلاق في الشريعة الإسلامية) yaitu kitab yang menguraikan tentang hukum ṭalāq dan segala sesuatu yang terkait dengan hak dan kewajiban suami dan isteri selama dalam proses ṭalāq tersebut. Dan ada kitab *Baḥṡu fi 'Adad al-Raka'āt Qiyām al-Layl* (بحث في عدد ركعات قيام الليل) yang merupakan kitab yang khusus membahas seputar shalat malam termasuk pendapat-pendapat ulama tentang jumlah raka'atnya.

Dalam bidang hadis karya-karya Mushthafā al-'Adawī diantaranya adalah *al-Ṣaḥīḥ al-Musnad Min Aḥādīth al-Fitan wa al-Malāḥim wa Ashrāṭ al-Sā'ah* (الصحيح المسند من أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة) yang merupakan kitab kumpulan hadits-hadits shahih mengenai huru-hara akhir zaman. Kemudian kitab *al-Ṣaḥīḥ al-Musnad Min Adhkār al-Yawm wa al-Layl* (الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة) yaitu sebuah kitab berisi kumpulan hadits shahih mengenai zikir-zikir harian. Berikutnya ada kitab *al-Ṣaḥīḥ al-Musnad Min Faḍā'il al-Ṣaḥābah* (الصحيح المسند من فضائل الصحابة) yang merupakan kitab mengenai hadits-hadith shahih tentang

keistimewaan para shahabat Nabi. Berikutnya ada kitab *al-Ṣaḥīḥ al-Musnad Min al-Aḥādīth al-Qudsiyah* (الصحيح المسند من الأحاديث القدسية) merupakan buku kumpulan hadits-hadits qudsi yang shahih. Berikutnya ada kitab *al-Muntkahab Min Musnad ‘Abd ibn Aḥmad* (المنتخب من مسند عبد بن حميد) yang merupakan kitab hadis hasil takhrij terhadap kumpulan hadis karya Abū Muḥammad ‘Abd ibn Ḥāmid Nashr al-Kissī yang ditulis awal abda ke 3 Hijrah. Berikutnya ada kitab *Taysir Muṣṭalah al-Hadīth fi Su‘āl wa Jawāb* (تيسير مصطلح الحديث في سؤال وجواب) yang merupakan kitab tentang ‘ulūm al-hadīth dalam bentuk tanya jawab. Berikutnya kitab *Sharḥ ‘Ilal al-Hadīth Ma‘a As‘ilah wa Ajwibah fi Muṣṭalah al-Hadīth* (شرح علل الحديث مع أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث) yang merupakan kitab tentang cacat tidaknya sebuah hadis yang juga diuraikan dalam bentuk tanya jawab. Ada kitab *As‘ilah wa Ajwibah fi Muṣṭalah al-Hadīth* (أسئلة وأجوبة في مصطلح الحديث) yaitu kitab yang berisi tanya jawab seputar persoalan ‘ulūm al-hadīth. Dan ada kitab *al-Tarshīd* (الترشيد) yang merupakan kitab berisi kumpulan hadith-hadith tentang ibadah dan akhlak.

Sementara itu di bidang aqidah dan akhlak ada karyanya seperti kitab *Adab al-Takhāṭub* (أدب التخاطب) yaitu kitab yang berisi uraian tentang tata cara dan etika berbicara dengan memperhatikan lawan bicara, situasi dan kondisi serta tempat pembocaraan terjadi. Kemudian da kitab *al-Istighfār* (الاستغفار) yang berisi uraian tentang bagaimana cara meminta ampun agar dosa diampuni oleh Allah. Selanjutnya ada kitab *Shifā’ al-Qulūb* (شفاء القلوب) yaitu sebuah kitab yang menguraikan tentang penyakit-penyakit hati dan cara menyembuhkannya. Kemudian ada kitab *Fiqh al-Akhlāq* (فقه الأخلاق) yaitu kitab yang menguraikan persolan akhlak secara umum. Selanjutnya ada kitab *Fiqh al-Ḥasad* (فقه الحسد) sebuah kitab yang menjelaskan tentang sifat dengki, bahaya dan cara mengobatinya. Berikutnya ada kitab *Baḥṡ fi Qawlihi Ta‘āla: “Lā taqrabū al-zinā innahu kāna fākhishah wa sā’a sabīlan* (بحث في قوله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة) (وساء سبيلا) yang merupakan sebuah kitab dimana pembahasannya tentang zina dan segala macam bahaya dan dampak negatifnya baik bagi pelaku maupun masyarakat.

Sementara dalam bidang pendidikan terdapat satu karya berjudul *Fiqh Tarbiyat al-Abnā’ wa Tā’ifat Min Naṣā’ih al-Aṭibbā’* (فقه تربية الأبناء) (وطائفة من نصائح الاطباء) yang menjelaskan tentang bagaimana mendidik

anak serta nasehat-nasehat beberapa dokter terkemuka seputar pendidikan terhadap anak.

## 2. Tentang Kitab Tafsir *al-Tashīl li Ta'wīl al-Tanzīl*

### a. Latar Belakang Penulisan

Motivasi atau latar belakang penulisan kitab tafsir *al-Tashīl li Ta'wīl al-Tanzīl* ini disebutkan pengarang dalam muqaddimahnya pada Jilid *Juz 'Amma* tafsir ini. Sahykh Muṣṭafā al-'Adawī memulai penjelasannya tentang motivasi penulisan tafsir ini dengan merujuk al-Qur'an surat Āli 'Imrān [3]: 79 yang menjelaskan tentang ciri manusia *rabbānī* (berketuhan) yaitu yang mengajarkan al-Kitab dan terus mempelajarinya. Firman Allah tersebut adalah sebagai berikut.

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ

“Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: “Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah.” Akan tetapi (dia berkata): “Hendaklah kamu menjadi orang-orang rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya.”

Selanjutnya Shaykh Muṣṭafā al-'Adawī mengutip sebuah hadis Nabi saw. riwayat al-Bukhārī *khayrukum man ta'allama al-qur'an wa 'allamahu* (حَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ), “Sebaik-baik kamu adalah yang belajar al-Qur'an dan mengajarkannya” (al-Bukhārī, 2002: 1283-1284). Kedua hal inilah yang memotivasi pengarang untuk menghasilakan kitab tafsir yang kemudian dinamakan *al-Tashīl li Ta'wīl al-Tanzīl*; dorongan untuk menjadi manusia *rabbani* dan manusia terbaik. Dalam menyusun tafsir ini Shaykh Muṣṭafā al-'Adawī memulai dari *juz 'Amma* dengan alasan bahwa *Juz 'Amma* dianggap lebih sederhana, karena belum bersentuhan dengan persoalan ibadah, mu'āmalah, atau masalah fiqh lainnya yang penjelasannya juga menuntut seperangkat ilmu lain seperti *uṣūl fiqh* dan *takhrij al-hadith* (al-'Adawī, 2001: 3-4).

Setelah tafsir *Juz 'Amma* selesai dan dipublikasikan kemudian mendapat respon yang positif dari masyarakat, Shaykh Muṣṭafā al-'Adawī

melanjutkannya dengan tafsir surat 'Āli 'Imrān dengan pertimbangan yang juga kurang lebih sama dengan tafsir *Juz 'Amma* sebelumnya. Setelah tafsir surat 'Āli 'Imrān selesai, barulah Shaykh Muṣṭafā al-'Adawī melanjutkan tafsir surat al-Fātiḥah dan al-Baqarah yang dianggap sudah memiliki pembahasan yang komplit dengan masalah-masalah fiqhiyahnya seperti nikāh, ṭalāq, haji, puasa, zakat, jual beli, iman, nazar, termasuk sihir, dengki dan sebagainya (al-'Adawī: 6).

### **b. Sumber Penulisannya**

Dalam Muqaddimahnya, Shaykh Muṣṭafā al-'Adawī juga menjelaskan bahwa sumber yang digunakannya dalam tafsirnya ini adalah al-Qur'ān sendiri yaitu penafsiran ayat dengan ayat. Kemudian sunnah Rasūlullāh saw, kemudian *athar* yang diterima dari para *salaf al-ṣālih*, para sahabat dan tābi'in kemudian tābi' al-tābi'in. Tidak lupa pengarang juga menjelaskan *asbāb nuzūl* sebuah ayat jika itu ada dengan berdasarkan riwayat yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan validitasnya. Hal itu terlihat dari sumber-sumber riwayat yang digunakan hanya dua sumber yang dipilih yaitu hadis atau riwayat yang terdapat dalam dua kitab shahih Bukhari dan Muslim (al-'Adawī: 7).

Dalam memilih sumber sekunder pengarang menyatakan diri sebagai orang yang sangat hati-hati seperti dia berusaha menjauhkan diri sejauh mungkin dari sumber sumber isra'iliyat dan pendapat yang tidak memiliki dasar yang kuat (al-'Adawī: 8).

### **c. Metode penulisannya**

Shaykh Muṣṭafā al-'Adawī dalam menafsirkan sebuah ayat, selalu memulai penjelasannya dengan penjelasan kosa kata yang dibuat dalam bentuk tabel. Di mana kata-kata yang dianggap kata kunci dijelaskan dalam tabel dengan menyebutkan padanan kata tersebut atau sinonimnya. Kemudian Shaykh Muṣṭafā al-'Adawī menjelaskan maksud sebuah kata atau kalimat yang terdapat dalam suatu ayat tersebut dengan merujuk kepada beberapa riwayat yang diterima dari Nabi saw.

Metode penyajiannya lebih menarik karena setiap ayat penafsirannya melalui metode dialog dan tanya jawab. Metode ini dipilih Shaykh Muṣṭafā al-'Adawī berdasarkan apa yang disampaikan dalam pendahulunya mengikuti metode al-Qur'ān dalam menyampaikan

pesannya yang juga sering mengajukan pertanyaan untuk kemudian memberikan jawaban (al-Ma'un [107]: 1-7). Bahwa pertanyaan akan terasa lebih menarik pembaca atau pendengar dibandingkan langsung kepada informasi yang hendak disampaikan. Pertanyaan yang diajukan sebagian adalah pertanyaan yang dibuat oleh penulis sendiri, namun ada juga pertanyaan yang berasal dari jama'ah atau muridnya.

Lebih lanjut, dalam muqaddimah tafsir surat Āli 'Imrān Shaykh Muṣṭafā al-'Adawī menjelaskan kenapa memilih metode tanya jawab dalam tafsirnya, karena metode bertanya dan mencari jawaban merupakan jalan yang paling baik dalam rangka *tafakkur* dan *tadabbur* terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Argumentasi yang dikemukakan oleh Shaykh Muṣṭafā al-'Adawī di antaranya surat Shad [38]: 29 (كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ) (أُولُوا الْأَنْبِيَاءِ) "Ini adalah sebuah kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran". Selanjutnya surat al-Nisa' [4]: 82 (أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرٍ) (اللَّهُ لَوْجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا) "Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an? Kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya." Dan juga surat Muhammad [47]: 24 (أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالِيهَا) "Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an atukah hati mereka terkunci?" (al-'Adawī: 6-7).

#### d. Lawan Tafsirnya

Terdapat kecenderungan karya tafsir ini dalam beberapa kasus bertentangan dengan tafsir yang dengan corak logis (*al-tafsir bi al-ra'yi*) salah satu yang paling kontras adalah dengan tafsir *al-Manār* karya Shaykh Muḥammad 'Abduh yang kebetulan sama-sama orang Mesir. Seperti dikatakan banyak pengkaji bahwa *tafsir al-Manār* adalah tafsir dengan kecenderungan logis (*al-tafsir bi al-ra'yi*). Sementara tafsir *al-Tashīl li Ta'wil al-Tanzīl* memiliki kecenderungan tafsir berdasarkan riwayat (*al-tafsir bi al-riwāyah*) mengingat Muṣṭafā al-'Adawī juga seorang ahli hadith. Dan itu akan terlihat salah satunya dalam kasus penafsiran ayat tentang poligami dan konsep keadilan dalam poligami yang sangat kontras sekali antara kedua ulama ini. Bahkan, kontradiksi tidak hanya terjadi dalam metode yang digunakan, tetapi juga dalam argumentasi yang dikemukakan mereka.

### 3. Konsep Adil dalam Poligami Perspektif Muṣṭafā al-'Adawī

Dalam konteks poligami ayat yang selalu menjadi perdebatan para mufassir, fuqahā', cendekiawan hingga para pengamat dan aktivis jender adalah Q.S. al-Nisā' [4]: 3 dan Q.S al-Nisā' [4]: 29. Maka penulis juga ingin menyajikan bagaimana pandangan Muṣṭafā al-'Adawī terhadap kedua ayat tersebut, terutama pandangannya terhadap konsep keadilan yang selalu menjadi perdebatan hangat hingga saat ini.

Pertama, Q.S. al-Nisā' [4]: 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

*"Jika kamu takut untuk tidak bisa berbuat adil terhadap perempuan-perempuan yatim (jika mengawininya), maka nikahilah perempuan-perempuan lainnya yang kamu sukai; dua, tiga, empat. Jika kamu takut tidak bisa berbuat adil maka kawinilah satu saja."*

Menurut Shaykh Muṣṭafā al-'Adawī bahwa ayat ini adalah bersifat kasus dan khusus. Ayat ini berbicara dalam konteks berpoligami dengan anak yatim. Penjelasan ayat ini harus dilihat munāsabahnya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2 dan ayat sesudahnya yaitu ayat 4. Dimana pada ayat 2 surat al-Nisā' Allah memerintahkan untuk memberikan kepada anak yatim itu hartanya dan tidak sedikitpun mengambilnya.

وَأْتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَيْرَ بِالْطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

*"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar."*

Adalah sesuatu yang sering terjadi pada masa sebelum Islam bahwa anak yatim sering dinikahi oleh laki-laki yang sudah beristeri untuk sekedar mengambil harta warisan yang dimilikinya untuk kemudian diberikan pula kepada isteri dan anak-anaknya yang lain karena sudah menganggap milik isterinya itu sebagai miliknya. Sehingga menikahi anak yatim dalam konteks ini akan menjadikan seseorang lebih berpeluang berlaku zalim terhadap harta yang sebenarnya bukan haknya (al-'Adawī: 41).

Sementara itu pada ayat sesudahnya yaitu ayat 4 surat al-Nisā', Allah swt. menegaskan kewajiban para suami untuk memberikan mahar kepada para istri yang dinikahinya.

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Pada masa sebelum Islam, dalam kasus mahar juga terjadi pengurangan hak terhadap wanita yang dinikahi dalam status anak yatim. Di mana para suami seringkali memberikan mahar yang tidak standar seperti layaknya yang diterima oleh wanita yang memiliki orang tua. Hal itu dikarenakan bahwa anak yatim jelas sudah tidak memiliki wali dan juga tidak memiliki hak tawar yang cukup tinggi dalam saat yang bersamaan mereka memang sangat membutuhkan pelindung yang dalam hal ini adalah suami. Maka seringkali para suami memanfaatkan situasi dan kelemahan anak yatim ini untuk memberikan mahar yang tidak standar seperti layaknya yang diberikan kepada perempuan lain (al-‘Adawī: 42).

Menurut Shaykh Muṣṭafā al-‘Adawī, jika kamu khawatir akan tidak adil dalam menikahi anak yatim dalam praktek seperti itu dan memang dimungkinkan hal itu akan terjadi, maka nikahilah perempuan lain yang baik dalam jumlah dua, tiga atau empat. Dengan demikian, poligami pada asalnya adalah sesuatu yang dibolehkan. Bahkan dalam kesimpulan akhirnya terkait surat al-Nisā’ [4]: 3 ini Muṣṭafā al-‘Adawī mengajukan pertanyaan *hal yustahabbu ta‘addudu al-zawjāt?* (هل يستحب تعدد الزوجات؟) “Apakah disunnahkan berpoligami?”. Dengan tegas Muṣṭafā al-‘Adawī menjawab *na‘am yustahabbu ta‘addudu al-zawjāt.* (نعم يستحب تعدد الزوجات) “Ya, berpoligami adalah disunnahkan” (al-‘Adawī, 56). Kemudian Shaykh Muṣṭafā al-‘Adawī menyebutkan ayat 3 surat al-Nisā’ ini sebagai dalil qat‘inya (al-Maqdisī, 1997: 341).

Dalam memperkuat argumentasinya Shaykh Muṣṭafā al-‘Adawī menambahkan beberapa hadis Nabi saw. yang menunjukkan kesunnahan

poligami tersebut. Di antara hadis yang dikemukakan adalah hadis dari ‘Abdullāh ibn ‘Abbās di mana Rasulullah saw. pernah berkata kepada Sa’id bin Jubayr, *tazawwaj fa inna khayra hādhihi al-ummah aktharuhā nis’ān* (تَزَوَّجْ فَإِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَكْثَرُهَا نِسَاءً). “Menikahlah kamu maka sesungguhnya sebaik-baik umat ini yang paling banyak perempuannya” (al-Bukhārī, 2002:1293).

Shaykh Muṣṭafā al-‘Adawī memberikan penjelasan tentang hadis ini dengan dua pengertian. Pertama, yang dimaksud *khayru hādhihi al-ummah* (خير هذه الأمة) adalah Rasūlullāh saw. sendiri. Sementara beliau memiliki isteri lebih dari satu orang. Maka ikutilah aku dengan menikahi perempuan lebih dari satu berdasarkan batasan yang dibolehkan untuk kamu jika kamu juga ingin menjadi manusia terbaik. Kedua, maksud dari ungkapan *khayru hādhihi al-ummah* (خير هذه الأمة) adalah pintu kebaikan umat ini terletak dalam poligami. Hal itu sesuai dengan *al-maqāṣid al-shar’iyah* yang menunjukkan betapa banyaknya kebaikan dalam poligami, seperti memelihara kesucian diri baik bagi laki-laki maupun perempuan, juga menjaga kehormatan wanita, memperbanyak keturunan, menjaga anak yatim, melindungi para janda dan sebagainya (al-‘Adawī, 2006: 92). Bahkan terdapat sebuah penelitian di Malaysia yang menghasilkan sebuah temuan dan kesimpulan betapa poligami sangat berdampak positif dalam mengatasi persoalan sosial di Malaysia terutama dalam menekan angka prostitusi (Yasin & Jani, 2013).

Di samping itu ada hadis Anas bin Malik yang mengatakan bahwa Nabi saw, *anna al-nabiy ṣallallāhu ‘alayhi wa sallama kāna yaṭūfu ‘alā nis’āhi fi laylatin wāhidah wa lahu tis’u niswah* (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُطُوفُ عَلَى نِسَائِهِ فِي لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ وَلَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ). “Bahwa Rasulullah saw. selalu berkeliling di antara isteri-isterinya dalam satu malam dan dia memiliki sembilan isteri” (al-Bukhārī: 1293).

Termasuk hadis Nabi saw. yang menyebutkan bahwa perempuan shalih adalah perhiasan terbaik. *Al-dunyā matā’ wa khayru matā’ al-dunyā al-mar’ah al-ṣāliḥah* (الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ). “Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang shalihah” (Muslim, 2006: 672).

Begitu juga hadis yang menyatakan bahwa banyak menanggung tanggung jawab adalah bagian dari shadaqah. *Wa fi biḍ’i aḥadikum ṣadaqah*

(وَفِي بَضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ). “Dalam banyaknya tanggungan seorang kamu adalah shadaqah” (*Ṣaḥīḥ Muslim* (hadis no. 1006): 448).

Tentu saja sikap Shaykh Mushtafa al-‘Adawi dalam konteks kebolehan poligami termasuk sikap yang menengah (Nate Olsen, 2009: 93). Karena sikap ulama lain yang ternyata lebih ekstrim dan terbuka dalam menyikapi poligami dengan membolehkan seorang suami mengumpulkan beberapa isterinya di dalam satu rumah walaupun hal tersebut jika isterinya bersedia dan ridha. Bahkan suami juga boleh mengumpulkan isteri-isterinya tidur dalam ranjang yang sama dengannya dan suami berada di antara mereka (al-Maqdisī, 1997: 234).

Jika boleh dikomparasikan dengan pendapat Muhammad Abduh dalal tafsirnya *al-Manar* menegaskan bahwa pada prinsipnya poligami itu tidak sejalan dengan fitrah kehidupan berpasangan yang cenderung monogami (Shaltūt, 1983). Menurut ‘Abduh poligami hanya boleh jika situasi masyarakat dalam kondisi darurat dan sangat mendesak seperti dalam suasana peperangan yang menelan banyak korban sehingga banyak sekali janda dan anak yatim yang perlu perlindungan. Itupun baru boleh dengan beberapa persyaratan yang sangat ketat dan bukannya serampangan agar tidak terjadi pedhaliman terhadap hak-hak perempuan (‘Abduh). ‘Abduh kemudian menunjukkan bukti sosial betapa buruknya dampak poligami bagi sebuah masyarakat dengan membandingkan Negara Mesir yang membolehkan poligami secara besar dengan Negara seperti Turki dan Syiria yang melakukan pembatasan poligami secara ketat (Masnun Tahir, 2008: 221-222). Hasilnya adalah bahwa kerusakan moral di Mesir jauh lebih hebat dibandingkan di Negara seperti Turki dan Syiria (‘Abduh, 1367 H: 350-352). Bahkan tidak sedikit kemudian anak-anak yang menjadi korban baik fisik maupun psikis dari keluarga yang melakukan poligami (Adenike, 2013: 153-156).

Kedua, konsep keadilan dalam surat an-Nisa’ [4]: 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan

yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ketika menafsirkan ayat ini Shaykh Muṣṭafā al’Adawī memulainya dengan pertanyaan, “*mā al-’adl alladhī lā yastati’u al-zawju an yaqūma bihi bayna nisā’ihi?* (ما العدل الذي لا يستطيع الزوج أن يقوم به بين نساءه?), “apakah bentuk keadilan yang tidak bisa ditegakkan oleh suami terhadap isteri-isterinya?”. Syakh Muṣṭafā al’Adawī dengan tegas menjawab “*huwa al-’adl fi mahabbat al-qalb wa fi al-jima’* (هو العدل في محبة القلب والجماع), “yaitu keadilan dalam hal cinta di hati dan sikap serta perlakuan dalam hubungan seksual” (al’Adawī: 323).

Selanjutnya menurut Shaykh Muṣṭafā al’Adawī bahwa yang dimaksud dengan ungkapan *wa lan tastaṭi’u an ta’dilū bayna al-nisā’i wa law ḥaraṣtum* (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ), “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil” dalam ayat ini adalah rasa cinta, kecondongan hati dan sikap dalam berhubungan seksual (al-Ṭabari: 284). Adapun perkara-perkara yang zahir, seperti tempat tinggal, uang belanja dan waktu bermalam, maka wajib bagi seorang laki-laki yang mempunyai isteri lebih dari satu untuk berbuat adil (al’Adawī: 324).

Shaykh Muṣṭafā al’Adawī membedakan adil dalam surat al-Nisā’ [4]: 3 yang disebut dengan kata *al-qist* (القسط) dengan adil dalam surat al-Nisā’ [4]: 29 ini yang disebut dengan istilah *al-’adl* (العدل). Adil yang pertama adalah dalam konteks materi dan nafkah lahiriyah. Maka dalam hal ini seorang suami yang berpoligami memang dituntut untuk berlaku adil dan itu sesuatu yang bisa dan mungkin dilakukan (Shahṛūr, 1990: 597-598). Sementara keadilan kedua adalah keadilan dalam bentuk perasaan dan termasuk perlakuan seksual yang sudah dipastikan tidak seorang suamipun yang bisa membagi perasaan dan perlakuan seksual yang sama terhadap isteri-isterinya (al’Adawī: 325). Maka keadilan kedua ini bukanlah keadilan yang dituntut yang menjadi syarat boleh atau tidaknya berpoligami. Seorang suami boleh saja lebih mencintai satu isterinya dari yang lain asalkan tidak terlalu mencolok dan berlebihan sehingga mengabaikan isteri yang lain. Itulah yang dimaksud dengan *fa lā tamīlū kullā al-mīl fī tadzūhā* (فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا) “*kā mū’allaqah* (كَمَا لُعْلَقَةٌ) “karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu

cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.” Kata *ka lamu’allaqah* (كَالْمُعَلَّقَةِ) “seperti gantungan” dalam artian bahwa seorang suami yang berpoligami tidak boleh karena sangat cintanya kepada salah satu isterinya kemudian membiarkan isterinya yang lain terkatung-katung, tanpa kepastian hubungan atau dalam bahasa sekarangnya disebut “isteri jablai” alias jarang dibelai (al-‘Adawī: 324- 325). Oleh karena itu, menurut Shaykh Muṣṭafā al-‘Adawī bahwa ayat ini tidak tepat untuk dijadikan dasar bagi pelarangan poligami (Quraish Shihab, 1995: 201).

Lebih lanjut ditegaskan oleh Shaykh Muṣṭafā al-‘Adawī bahwa keadilan dalam materi adalah sesuatu yang mesti dan harus dipenuhi suami yang memiliki isteri lebih dari satu orang karena itu sangat bisa dilakukan. Alasannya adalah bahwa harta adalah milik dan kepunyaan suami, sehingga dia bisa membaginya secara adil. Berbeda dengan hati, perasaan dan cinta yang tidak bisa dibagi secara adil kepada beberapa orang yang dicintai. Alasannya adalah bahwa hati itu sepenuhnya milik Allah swt. dan manusia tidak bisa dan tidak berwenang membaginya secara adil. Salah dasarnya adalah surat al-Ahzāb [33]: 4.

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تَظَاهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكَمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ

“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya; dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Dalam konteks ini justru seorang suami wajib tidak berlaku adil karena memang tidak akan bisa betapapun seorang laki-laki mencobanya. Hal ini juga didasarkan kepada riwayat yang diterima dari Muḥammad ibn ‘Umar dari Abu ‘Āṣim dari ‘Isā dari ibn Abī Najīḥ dari Mujāhid bahwa Rasūlullah bersabda, *wa lan tastaṭī’u an ta’dilū bayna al-nisā’i wa law ḥaraṣtum* (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ), “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil”. Dia berkata, *wājibun an lā tastaṭī’u al-*

'*adl baynahunna* (واجب أن لا تستطيعوا العدل بينهن), "wajiblah bahwa kamu tidak bisa berlaku adil terhadap mereka" (al-T̄abari: 284).

Konsep keadilan dalam poligami yang dikemukakan oleh Shaykh Muṣṭafā al-'Adawī ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan pendapat yang dikemukakan Muhammad 'Abduh. Terkait ayat 29 surat al-Nisa' ini. 'Abduh misalnya mengatakan bahwa ia merupakan penegasan akan pelarangan poligami. Karena tidak seorangpun yang bisa berlaku adil secara sempurna kepada isteri-isterinya. Sehingga ayat ini sama saja dengan pelarangan atas poligami karena syaratnya tidak akan pernah bisa terpenuhi (Ghasem Esmaili dkk, 2012: 428). Hal ini sama saja dengan menyuruh seseorang tetapi dengan mengajukan persyaratan yang secara pasti tidak akan pernah bisa dia penuhi. Sehingga, tidak ada makna lain dari perintah tersebut kecuali hanya berupa larangan ('Abduh: 449).

Maka ayat ini merupakan pelajaran yang sangat jelas bagi orang yang mau memikirkannya dan bagi orang yang wara' lagi ingin menjaga diri dari aturan-aturan Allah serta menegakan hukum Allah sekuat tenaga. Ayat ini akan diabaikan oleh para hamba syahwat dan hawa nafsu yang tidak ada maksud untuk mengawini beberapa wanita kecuali hanya untuk maksud kenikmatan hewani yang sebentar dan bersifat temporal serta mengabaikan tujuan hakiki pernikahan yaitu agar masing-masing yang melakukan akad nikah dari suami dan isteri mendapat ketenangan hakiki yang bernama sakinah ('Abduh: 450). 'Abduh kemudian menguatkan pendapatnya dengan mengemukakan surat al-Rūm [30]: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Selain menolak ayat 29 surat al-Nisā' tersebut sebagai dasar pelarangan poligami, lebih lanjut Shaykh Muṣṭafā al-'Adawī juga memberikan beberapa bantahan terkait pendapat yang melarang atau menolak poligami. Di antaranya;

*Pertama*, alasan bahwa poligami akan menjadikan anak keturunan terlantar, tidak terurus dan bahkan tidak tercukupi kebutuhannya apalagi jika anaknya dari beberapa orang isteri mencapai jumlah puluhan. Atas alasan ini Shaykh Muṣṭafā al-‘Adawī mengemukakan beberapa ayat yang menjamin rezeki setiap makhluk seperti surat al-Dhāriyāt [51]: 22

وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ

*“Dan di langit terdapat (sebab-sebab) rezkimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan kepadamu.”*

Begitu juga jaminan Allah dalam surat Thaha [20]: 132.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى

*“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kami lah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa. (al-‘Adawī: 59)*

Ayat-ayat di atas telah memberikan jaminan pasti kepada setiap makhluk bahwa rezeki mereka sudah dijamin oleh Allah swt. Sehingga, manusia tidak perlu mengkhawatirkannya karena itu berarti manusia telah berlaku musyrik terhadap kuasa Allah swt. Bahkan Shaykh Muṣṭafā al-‘Adawī menambahkan sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhāri dan Muslim.

إِنْ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ مَلَكًا فَيُؤَمِّرُ بِكِتَابِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ..

*“seseorang kamu dihimpunkan dalam perut ibunya ketika berumur 40 hari, kemudian dia berubah menjadi ‘alaqah 40 hari kemudian, dan berubah menjadi mudghah 40 hari kemudian, dan barulah Allah mengutus malaikat untuk menuliskan rezeki dan ajalnya.” (Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, (hadis no. 6594), h. 1635 dan Ṣaḥīḥ Muslim (hadis no. 2643), h. 1260)*

*Kedua*, adapun pensyaratan yang diberikan oleh sebagian ulama bahwa seorang suami baru boleh menikah lagi jika isteri pertamanya memiliki cacat fisik yang tidak memungkinkan melayani suaminya secara biologis. Atas dasar ini Shaykh Muṣṭafā al-‘Adawī memberikan bantahan bahwa prakteknya nabi Muhammad saw. menikahi ‘Aisyah dalam keadaan

perawan dan masih sangat muda. Namun, setelah menikahi 'Aisyah ternyata nabi Muhammad saw. juga menikahi tujuh perempuan sesudahnya (al-'Adawī: 59).

*Ketiga*, ada pendapat yang mengatakan bahwa yang melakukan poligami sebenarnya adalah para hamba syahwat dan budak birahi. Dengan bahasa yang lantang Shaykh Muṣṭafā al-'Adawī mengatakan bahwa itu adalah pendapat para juhalā' (orang-orang bodoh). Shaykh Muṣṭafā al-'Adawī kemudian mengatakan bahwa nabi Muhammad saw. adalah makhluk paling mulia dan agung, namun memiliki isteri sampai sembilan orang. Begitu juga para sahabat yang mulia yang hampir tidak ada di antara para sahabat yang mulia tersebut yang tidak berpoligami (al-'Adawī: 59). Dengan alasan seperti itu, sama saja mereka juga menuduh nabi Muhammad saw. dan para sahabatnya sebagai hamba syahwat dan birahi.

*Keempat*, alasan yang dikemukakan oleh sebagian ulama bahwa poligamai pada intinya adalah pendzaliman terhadap perempuan. Terhadap pendapat ini Muṣṭafā al-'Adawī mengatakan bahwa pendapat itu adalah pendapat kaum atheis dan komunis yang tidak percaya kepada Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan menyuruh manusia dengan hukum-Nya untuk hamba-Nya berlaku dzalim kepada sesama. Secara tidak langsung pendapat seperti ini seakan menuduh Tuhan telah berlaku dzalim kepada makhluknya melalui hukum yang diturunkan-Nya (al-'Adawī:59-60). Shaykh Muṣṭafā al-'Adawī kemudian memperkuat argumentasinya dengan surat al-An'am [6]: 144.

... أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّأَكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ  
كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

"...Apakah kamu menyaksikan di waktu Allah menetapkan ini bagimu? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan?" Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim."

Menurut hemat penulis sendiri, bahwa poligami memang tidak boleh dilarang karena pelarangan poligami bukan hanya akan mengabadikan polemik teologis yang tidak akan pernah berakhir di kalangan umat Islam,

namun juga akan melahirkan banyak persolan baik psikologis, moral maupun sosial. Pintu poligami harusnya dibuka, namun dengan catatan bahwa pemerintah harus campur tangan untuk mengeluarkan peraturan atau undang-undang tentang hak-hak dan kewajiban suami dan isteri yang melakukan poligami. Ketentuan-ketentuan ini harus tegas dan bersifat mengikat semua pihak yang terlibat dalam poligami tersebut agar hak-hak isteri atau wanita yang menjalankan poligami tidak terabaikan atau bahkan terzalimi (Abdullah, 2003: 143-144).

### **C. Simpulan**

Dari uraian di atas terlihat kecenderungan Shaykh Muṣṭafā al-ʿAdawī dalam kasus poligami sangat salafi. Shaykh Muṣṭafā al-ʿAdawī lebih cenderung memahami ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang dijadikannya dasar dan argumentasi secara tekstual. Latar belakang keilmuannya yang lebih banyak bersentuhan dengan ulama hadis menjadikan Shaykh Muṣṭafā al-ʿAdawī sangat kental dengan warna riwayatnya dalam menafsirkan al-Qurʿān. Namun, hal yang berbeda dengan kitab-kitab tafsir sebelumnya dan yang kemudian menjadikannya unik dan memiliki ciri khas tersendiri adalah metode penyajian tafsir dengan pola dialog atau tanya jawab. Sehingga, penjelasan yang dilakukan dalam tafsir ini bukan hanya sekedar menarik, sangat unik tetapi juga merupakan terobosan baru dalam khazanah tafsir di dunia Islam.

## BIBLIOGRAFI

- ‘Abduh, Muḥammad, *Tafsir al-Manār*. Miṣr: Dār al-Manār, 1367 H.
- Abdullah, Raihanah Hj., “Berpoligami: Antara Hak Suami dan Hak Isteri Menurut Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia”, *Jurnal Syari’ah* Vol 11, No. 2, 2003.
- Al-‘Adawī, Muṣṭafā ibn. *al-Tashīl li Ta’wīl al-Tanzīl*, al-Manṣūrah: Dār al-Khulafā’, 2001.
- Adenike, Adesehinwa Olayinka. “Effects of family type (monogamy or polygamy) on students’ academic achievement in Nigeria” *International Journal of Psychology and Counselling*, Vol. 5 (7), (Oktober 2013).
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘il. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 2002.
- Darwazah, Muḥammad ‘Izzat. *al-Tafsir al-Ḥadīth*, al-Qāhirah: Dār Ihyā’ al-Kutub al-‘Arabiyah, 1383 H.
- Esmaili, Ghasem. Sadrpushan, Najme. Gorji, Yousef. “Comparison of Life Quality for Men in Monogamy and Polygamy Families”. *International Journal of Sociological Research*, Vol. 3, No.2, (2012).
- Khaṭīb, ‘Abd al-Karīm. *al-Tafsir al-Qur’ān li al-Qur’ān*, al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-‘Arabiy, 1967.
- Al-Maqdisī, Abū Muḥammad ‘Abdullāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad Ibn Qudāmah al-Hanbalī, *Al-Mughnī*. Riyāḍ: Dār ‘Alam al-Kutub, 1997.
- Al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā, *Tafsir al-Marāghī*. Miṣr: Sharikah Maktabah wa Maṭbā‘ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Awlāduhu, 1946.
- Muharram, Tamyiz, “Kritik Konsep Poligami dalam Perspektif KHI Metodologi Syahrur”, al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, Jurusan Syari’ah Fak. Agama Islam, UII Yogyakarta, edisi XV, 2006.

- Mulia, Siti Musda, *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- Muslim, Abū al-Ḥusayn. *Ṣaḥīḥ Muslim*, Riyāḍ: Dār al-Ṭaiyibah, 2006.
- Olsen, Nate. "Marriage and Divorce in Islamic and Mormon Polygamy: A Legal Comparison", *Intermountain West Journal of Relegius Studies*, Volume 1, Number 1 (2009).
- Al-Qāsimī, Muḥammad Jamāl al-Dīn. *Tafsīr al-Qāsimī al-Musammā Maḥāsīn al-Ta'wīl*. Al-Qāhirah: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah, 1956.
- Shaltūt, Mahmud, *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*. al-Qāhirah: Dār al-Shurūq, 1983.
- Shaḥrūr, Muḥammad. *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qir'ah Mu'āshirah*. Dimasq: al-'Ahāli li al-Ṭibā'ah wa al-Tawzī', 1990.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'ān*. Bandung: Mizan, 1995.
- Smearman, Claire A. "Second Wive's Club: Mapping the Impact of Polygamy in U.S Immigration Law", *Berkelaj Journal of International Law*, Volume 27, Issue 2, (2009).
- Al-Ṭabarī, Abū Ja'far Muḥammad ibn Jarīr. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl al-Qur'ān, Tahqīqī Muḥammad Shākir*. al-Qāhirah: Maktabah ibn Ṭaymiyah, tt.
- Tahir, Masnun, "Hak-Hak Perempuan dalam Hukum Islam Keluarga Syria dan Tunisia", al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, Jurusan Syarī'ah Fak. Agama Islam, UII Yogyakarta, edisi XVIII, 2008.
- Yasin, Raudlotul Firdaus Binti Fatah & Jani, Mohd. Shah. "The Positive Role of Polygamy in Reducing Women Socio-Related Problems in Malaysia", *American International Journal of Social Science*. Vol 2 No. 3 (Mey, 2013).
- Zuhayli, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr fi al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dār al-Fikr, 2009.

**Sumber Online.**

Muhammad Abduh, "Orang Teknik Mesin yang Jadi Ulama, <http://ustadzaris.com/orang-teknik-mesin-yang-jadi-ulama>. (Diakses, 9 September 2013).

[www.youtube.com/watch?v=O-80GONw2hE](http://www.youtube.com/watch?v=O-80GONw2hE)

<http://www.youtube.com/watch?v=1D3zsJiHjW0>

<http://www.youtube.com/watch?v=4tl4zPthpQM&noredirect=1>

[http://www.youtube.com/watch?v=c0OqF\\_k4SaY](http://www.youtube.com/watch?v=c0OqF_k4SaY)

<http://www.youtube.com/watch?v=tlW3PzcQxz8>

